

REGISTRASI**NO.** 55/PUU-XXII/2024**Hari** : Selasa**Tanggal** : 25 Juni 2024**Jam** : 11:00 WIB

**PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 281 AYAT (1)
DAN PASAL 299 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**



“Keadilan dan kesetaraan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, hilangnya satu hal ini dalam negara, pertanda keruntuhan sebuah bangsa”

Jakarta, 9 April 2024

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

JL. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Hal: **Permohonan Pengujian Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945**

Nama : La Ode Nofal S.H
Tempat Tanggal lahir : Ambon, 06 Juni 1999
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Manuru Kec. Siotapina Kab. Buton Prov.
Sulawesi Tenggara

Untuk Selanjutnya disebut **Pemohon I**

Nama : Arimansa Eko Putra S.H
Tempat Tanggal lahir : Sukaraja, 17 February 1999
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.Persada kencana III No.56 RT/RW. 009/003
Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung,
Jakarta Timur, DKI Jakarta

Untuk selanjutnya disebut **Pemohon II**

Nama : La Ode Arukun S.Si
Tempat Tanggal lahir : Kalia-Lia. 18 November 1999
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Kalia-Lia, RT/RT.000/001, Kec. Lea-Lea

Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Untuk Selanjutnya disebut **Pemohon III**

Nama : Risard Nur Fiqral S.H
Tempat Tanggal lahir : Makasar, 11 November 1999
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Mekarsari RT/RW.004/025 Kec. Banjar,
Kota Banjar Prov. Jawa Barat

Selanjutnya disebut **Pemohon IV**

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON (Bukti P-1)**

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
2. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menjabarkan salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi, yaitu: mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

3. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), menegaskan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:...menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945....”(Bukti P-2)
4. Selain ketentuan di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) (Bukti P-3), mengatur jenis dan hierarkis peraturan perundang-undangan dan UUD NRI 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang ada. Jika terdapat peraturan perundang-undangan yang menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam UUD NRI 1945 dapat dimohonkan untuk diuji dan dibatalkan keberlakuannya.
5. Bahwa Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni:
 - a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (*The Guardian of Constitution*).
 - b. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*).
 - c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*The Guardian of Democracy*).

- d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*).
 - e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*).
6. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon memohonkan untuk melakukan pengujian Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK mengatur bahwa:
“Pemohon Adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
 - a. *perorangan warga negara Indonesia,*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat, atau*
 - d. *lembaga negara.*

Selanjutnya Pasal 51 UU MK menyatakan:

“bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”

2. Selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah memberikan parameter yuridis mengenai ruang lingkup dari kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana berikut ini:

- a. *ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon Yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon Dirugikan oleh berlakunya UU atau Perpu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknyanya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya UU atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;*
3. Bahwa Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang telah diatur dalam UUD 1945 yakni “berhak atas perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” sebagaimana termaktub di dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945
 4. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (**Vide Bukti P-1**) yang hak-hak konstitusionalnya berpotensi untuk dilanggar dengan adanya keberlakuan dari ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1).
 5. Bahwa dalam permohonan pengujian ini, Para Pemohon mendasarkan pengujian pada Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

(Bukti P-4)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 281 ayat (1)

“Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden.....”

Pasal 299 ayat (1)

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dan wakil Presiden dan/atau Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.....”

(Bukti P-5)

6. Bahwa keberlakuan ketentuan Pasal dalam UU *a quo* tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan keadilan bagi pemohon, yang di suatu masa yang akan datang jika Para Pemohon memperoleh kesempatan berbakti bagi nusa bangsa melalui proses pemilu sebagai Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden dan di saat yang bersamaan Presiden dan/atau Wakil Presiden terlibat berkampanye bahkan mendukung Pasangan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden lain, Para Pemohon tentu akan merasakan kerugian konstitusional sebab tidak mendapatkan perlindungan, jaminan dari hukum yang adil dan kesetaraan dari negara dalam hal ini pemerintah atau Presiden dan/atau Wakil Presiden yang semestinya bersikap netral dalam pemilu;
7. Bahwa oleh karena itu, keberlakuan ketentuan Pasal *a quo* dalam UU Pemilu jika tetap dipertahankan, di suatu masa yang akan datang jika Para Pemohon diberi kesempatan untuk membangun bangsa dan negara melalui pemilu sebagai salah satu pasangan calon di Pemilu Pilpres berdasarkan suatu penalaran yang wajar akan berdampak pada Pemohon kehilangan hak konstitusional yang telah dijamin dalam UUD 1945 yakni perlindungan dari hukum yang adil dan kesamaan dihadapan hukum dari

negara, dalam hal ini pemerintah atau Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal inilah menjadi *legal standing* Para Pemohon sebagaimana sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa salah satu kerugian konstitusional yang dijamin konstitusi adalah *kerugian yang setidaknya tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan;*

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

C. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN

**PASAL 281 AYAT (1) DAN PASAL 299 AYAT (1) UU
PEMILIHAN UMUM BERTENTANGAN DENGAN PASAL
28D AYAT 1 UUD NRI 1945 YANG MENJAMIN HAK
KONSTITUSIONAL PEMOHON UNTUK MEMPEROLEH
PERLINDUNGAN HUKUM YANG ADIL SERTA
PERLAKUAN YANG SAMA DIHADAPAN HUKUM**

1. Bahwa UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) secara jelas menegaskan Negara Indonesia adalah Negara Hukum, karena itu Perlindungan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*). Dan setiap orang berhak atas perlindungan, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*);
2. Bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi bangsa ini secara spesifik tatkala berbicara tentang warga negara telah diatur di dalam Bab XA UUD NRI 1945 tentang HAK ASASI MANUSIA. Sehingga pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur di dalam Bab ini, merupakan sebuah pelanggaran bagi hak asasi warga negara bahkan dapat dianggap sebagai tindakan yang akan meruntuhkan sendi-sendi negara hukum bangsa

ini. Kemudian sebagaimana dalam Website Mahkamah Konstitusi terdapat tulisan online yang berjudul “*Aswanto Paparkan Syarat-Syarat Negara Hukum*” disebutkan bahwa konteks *rechtsstaat*, pakar hukum Julius Stahl mengatakan bahwa syarat untuk disebut sebagai negara hukum adalah negara harus betul-betul melindungi hak asasi manusia. **(Bukti. P-6)**

(lihat <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16742&menu=2>)

3. Bahwa kemudian pada tahun 1966 di Jakarta diadakan Seminar Nasional Indonesia tentang Indonesia Negara Hukum. Yang mana salah satu hasil Seminar adalah dirumuskannya prinsip-prinsip negara Hukum yang menurut pemikiran saat itu, prinsip ini dapat diterima secara umum. Salah satu prinsip itu adalah prinsip jaminan dan perlindungan terhadap HAM, hal ini dapat dilihat dalam artikel yang berjudul “*Negara Hukum Dan Demokrasi*”, hlm. 2. **(Vide Bukti P-7)**

(Lihat: https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Negara%20Hukum%20Dan%20Demokrasi.pdf).

4. Bahwa dalam permohonan *a quo* sebagaimana yang menjadi permohonan Para Pemohon adalah mendasarkan pada adanya hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yakni “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*” yang dirugikan karena berlakunya ketentuan dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut **(Vide. Bukti P- 5):**

Pasal 281 ayat (1)

“*Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden,*”

Pasal 299 ayat (1)

“*Presiden dan/atau Wakil Presiden dan wakil Presiden dan/atau Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye...,*”

Oleh karenanya, sebelum Pemohon menguraikan lebih jauh lagi uraian kerugian konstitusional pemohon, Kiranya Para Pemohon akan menguraikan dahulu apa itu keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana yang menjadi dasar uji kerugian konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;

5. Bahwa keadilan dan persamaan dihadapan hukum sebagaimana dalam permohonan *a quo* tidaklah terlepas dari konteks Pemilu Pilpres. Pemilu yang telah menjadi konsensus nasional untuk memilih pemimpin haruslah dijalankan dengan memegang teguh prinsip keadilan dan persamaan dihadapan hukum. Sehingga jika Pemilu di negeri ini dilangsungkan tanpa mempertimbangkan atau bahkan mencederai prinsip keadilan dan persamaan dihadapan hukum maka pemilu itu telah melanggar dimensi negara hukum bangsa ini;
6. Bahwa dalam buku yang ditulis Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. berjudul *FILSAFAT KEADILAN. BIOLOGICAL JUSTICE DAN PRAKTIKNYA DALAM PUTUSAN HAKIM*, hlm 20-21 disebutkan keadilan merupakan tujuan hukum. KH Hasyim Muzadi mengatakan inti dari pada hukum adalah keadilan, tanpa keadilan maka hukum itu sebenarnya tidak ada lagi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Bismar Siregar bahwa apabila untuk menegakan keadilan harus mengorbankan kepastian hukum maka akan aku korbankan hukum itu. **(Bukti P-8)**.
7. Bahwa keadilan sebagaimana merujuk pada konsensus nasional yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional "*adil*" adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. **(Bukti P-9)**. Muhammad Husain Al- Thabathaba'i dalam jurnal yang ditulis Fuji Rahmadi P berjudul "TEORI KEADILAN (*THEORY OF JUSTICE*) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat" hlm, 63 mengataka bahwa adil berarti senantiasa mengambil

posisi moderat dan menghindari dua posisi yang ekstrim, lebih (*ifrath*) atau kurang (*tafrith*). **(Bukti P-10).**

8. Bahwa selanjutnya selain pemaknaan tentang keadilan perlu kiranya Para Pemohon menguraikan makna kesamaan dihadapan hukum itu sendiri. Di dalam jurnal yang ditulis Hamzah K dkk berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam)*” hlm. 189, disebutkan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan negara hukum. Salah satu hukum di Indonesia adalah hukum Islam. Dalam Al-Qur’an yang merupakan sumber utama hukum Islam menyatakan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang berarti persamaan di depan hukum atau non-diskriminasi yang hasilnya adalah keadilan. Salah satunya adalah QS al-Maidah ayat 8 yaitu: Terjemahan: “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” **(Bukti P-11).**

9. Bahwa *frasa* dalam ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu yang berbunyi:

Pasal 281 ayat (1)

“*Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden,.....*”

Pasal 299 ayat (1)

“*Presiden dan/atau Wakil Presiden dan wakil Presiden dan/atau Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye...,*”

Bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak konstitusi Pemohon untuk memperoleh “*perlindungan*”

hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut ini:

10. Bahwa Ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu tersebut yang memberikan dasar bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk terlibat dalam proses suksesi nasional berupa kampanye sehingga ketentuan *a quo* dapat menjadi jalan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk mendukung atau melakukan keberpihakan kepada pasangan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden lain yang berlaga di dalam Pemilu Pilpres. Oleh karenanya dengan sebuah penalaran yang wajar jika Para Pemohon nantinya menjadi calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dan kemudian Presiden dan Wakil Presiden dengan ketentuan *a quo* terlibat kampanye yang pada akhirnya mendukung dan memihak calon lain. Maka, dapat merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan “*perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*” Sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi melalui ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, padahal seyogianya Presiden dan/atau Wakil Presiden haruslah bertindak untuk menegakan keadilan dan kesetaraan bagi semua dengan tidak memihak dan/atau bersikap netral;
11. Bahwa Ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu tersebut merupakan ancaman bagi Para Pemohon yang suatu waktu di masa yang akan datang mendapatkan kesempatan berbakti kepada nusa dan bangsa melalui proses pemilu menjadi calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden, jika ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu masih tetap dipertahankan maka akan dimanfaatkan dan dipergunakan oleh kekuasaan Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk mendukung pasangan calon tertentu, yang mana hal tersebut adalah sebuah ketidakadilan bagi pemohon, tidak ada perlindungan hukum yang berkeadilan dan jaminan kesamaan dihadapan hukum bagi Para Pemohon. Padahal hak-hak yang demikian merupakan hak yang wajib dilindungi

sebab merupakan perintah konstitusi yang dijunjung tinggi di Republik ini dan negara dalam hal ini pemerintah wajib melindunginya;

12. Bahwa selanjutnya untuk mengafirmasi tugas negara dalam hal ini pemerintah khususnya Presiden dan/atau Wakil Presiden maka secara *expressive verbis* di dalam konstitusi yakni Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 telah disebutkan bahwa “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*” oleh karena itu, berdasarkan batu uji konstitusi dalam permohonan *a quo* yakni Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang mana hak Para Pemohon untuk mendapatkan *perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum* sebagai perintah konstitusi dapat terlanggar jika Presiden dan/atau Wakil Presiden diberikan hak untuk kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) dan 299 ayat (1) UU Pemilu;
13. Bahwa memang Para Pemohon bukanlah salah satu kandidat dalam pemilu Pilpres 2024, akan tetapi sebagaimana Para Pemohon uraikan sebelumnya, bahwa tidak menutup kemungkinan Para Pemohon di suatu masa yang akan datang mendapatkan kesempatan menjadi calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden, ketika seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden mendukung pasangan calon tertentu, hal tersebut merupakan sebuah ketidakadilan yang dilakukan Kekuasaan Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Para pemohon, tindakan tersebut tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi diri Para Pemohon;
14. Bahwa sebagaimana kita semua mengetahui begitu mendasarnya peran dan kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Republik ini, maka sebelum menjabat menjadi Presiden. Presiden dan/atau Wakil Presiden akan diambil sumpahnya terlebih dahulu. sebagaimana sumpah jabatan yang pernah diucapkan langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden kita yang saat ini yakni Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin yang

mengucapkan sumpah atau janji di hadapan seluruh Pimpinan MPR dengan kalimat sebagaimana berikut ini:

Sumpah Presiden

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

Sumpah Wakil Presiden

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,"

(Bukti-P-12)

atau Lihat :

<https://nasional.kompas.com/read/2019/10/20/16143731/ini-bunyi-sumpah-pelantikan-presiden-jokowi-dan-wakil-presiden-maruf-amin>

15. Bahwa sumpah Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebagaimana diuraikan terdapat kalimat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib menegakan keadilan maupun bersikap dan bertindak dengan selurus-lurusnya dan janji itu adalah dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sehingga jika Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Permohonan *a quo* diberikan andil sebagaimana dalam ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu untuk berkampanye maupun memihak Pasangan Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden tertentu adalah pengingkaran terhadap sumpahnya dan konstitusi bangsa ini. Kampanye dan/atau keberpihakan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden yang demikian merupakan pelanggaran terhadap hak Para Pemohon yang dijamin

konstitusi “*Setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

16. Bahwa penyelenggaraan proses Pemilu sebagaimana diamanatkan konstitusi Pasal 28E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.,*” di dalam ketentuan ini, sangatlah terang benderang bahwa konsepsi Pemilu nasional itu harus berlandaskan keadilan. Dan keadilan itu wajib diikuti dengan prinsip kesetaraan sebagaimana di dalam uraian **angka 8 (delapan) tentang alasan mengajukan permohonan;**
17. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 288 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU pemilu yang memberikan kewenangan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk berkampanye, merugikan hak konstitusional Pemohon yang telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebab jika Presiden dan/atau Wakil Presiden berkampanye untuk pasangan calon lain dalam Pemilu Pilpres maka akan menciptakan suasana pemilu yang tidak menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan bagi pasangan calon lain. Padahal tugas negara dalam hal ini Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah memastikan seluruh rakyat mendapatkan rasa keadilan dan kesetaraan. Pun juga dengan melihat makna keadilan yang dikemukakan oleh **angka enam (6) Alasan Mengajukan permohonan** bahwa keadilan itu adalah tujuan dari pada hukum, dan Thabathaba'i menyatakan keadilan dapat tercipta dengan adanya perlakuan yang sama kepada setiap orang atau untuk memberikan kesetaraan kesempatan kepada setiap orang. Serta adil berarti senantiasa mengambil posisi moderat. Selanjutnya ketika makna keadilan ini dikembalikan menurut bahasa Nasional, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka “*adil*” adalah tidak memihak atau berat sebelah sebagaimana dimaksud dalam 7 (tujuh) alasan mengajukan Permohonan. Sehingga secara simplistik

dapat dipahami ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu tidak mencerminkan adanya keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal dalam UU *a quo* akan membuka jalan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk kampanye yang nantinya mendukung atau melakukan keberpihakan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1954;

18. Bahwa di bangsa ini, Presiden dan/atau Wakil Presiden selain sebagai kepala negara, Presiden dan/atau Wakil Presiden juga merupakan kepala pemerintahan yang diamanatkan oleh konstitusi untuk menegakan hak konstitusional semua warga negara tanpa ada kecualinya. Namun jika masih tetap dipertahankan ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu, maka tidak akan pernah dapat terpenuhinya hak konstitusional Pemohon berupa *perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*. Oleh karena Ketentuan *a quo* adalah jembatan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk ikut kampanye dan melakukan keberpihakan kepada pasangan Calon tertentu adalah tindakan yang tidak dibenarkan secara konstitusi;
19. Bahwa selanjutnya, walaupun Presiden dan/atau Wakil Presiden diberikan kewenangan untuk dapat berkampanye, hal itu seharusnya dimaknai sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berstatus sebagai petahana (*incumbent*) dan berkampanye untuk dirinya sendiri. Sebab konstitusi memberikan hak bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk 2 (dua) kali masa periode. Karenanya pemaknaan Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk berkampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu adalah untuk Presiden dan/atau Wakil Presiden yang masih menjabat 1 (satu) periode dan memiliki hak konstitusi untuk maju kembali sebagai Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden dan berkampanye untuk dirinya sendiri;
20. Bahwa jika Presiden dan/atau Wakil Presiden telah tidak lagi menyandang status sebagai petahana (*incumbent*) maka tidaklah etis jika Presiden

dan/atau Wakil Presiden hanya dengan dasar normatif semata melakukan kampanye yang ujungnya akan melakukan dukungan Pasangan Calon tertentu di Pemilu Pilpres sebab itu akan melanggar jaminan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, sehingga dalam keadaan demikian negara yaitu pemerintah wajib untuk tidak berkampanye apalagi memihak, Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib berdiri untuk semua demi tegaknya keadilan dan kesetaraan bagi semua, bukan sebaliknya berkontribusi dalam melakukan ketidakadilan dan ketidaksetaraan;

21. Bahwa Para Pemohon meyakini dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi yang memiliki arti yang betul-betul filosofis, Mahkamah Konstitusi adalah pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*). Keberadaan Mahkamah Konstitusi sangatlah mendasar dan berada di garda terdepan agar tidak ada pelanggaran konstitusional dari berlakunya suatu ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Oleh karena itu, Pemohon hadir dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk meminta perlindungan hukum demi tegaknya hak konstitusional Pemohon;
22. Bahwa dengan melihat ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu yang tidak memberikan jaminan perlindungan hak konstitusional Para Pemohon, maka Para Pemohon hadir dihadapan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memohon agar ketentuan *a quo* adalah inkonstitusional dan/atau Mahkamah memberikan suatu penafsiran konstitusi dengan memaknai Ketentuan *a quo* sebagai ketentuan yang berlaku hanya untuk “*Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berstatus petahana (incumbent) dan berkampanye untuk dirinya sendiri*”;
23. Bahwa memang dengan meminta Mahkamah untuk memberikan penafsiran ketentuan *a quo* yang berlaku hanya untuk “*Presiden dan/atau Wakil Presiden*” yang berstatus petahana (*incumbent*) dan berkampanye untuk dirinya sendiri”, secara tidak langsung seakan seperti meminta Mahkamah

untuk membentuk norma baru. Akan tetapi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi pun telah memberikan penafsiran dengan mengubah frasa dalam Pasal 169 huruf *q* UU Pemilu, sehingga bukan tidak mungkin bagi Mahkamah untuk memberikan penafsiran konstitusi dalam permohonan ini, demi tegaknya negara hukum yang berkeadilan;

24. Bahwa dari semua argumentasi yang telah Pemohon uraikan ini, Pemohon merasa akan kehilangan hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang telah dijamin UUD 1945, jika Presiden dan/atau Wakil Presiden diberikan hak untuk kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu, dimana ketentuan *a quo* berpotensi berdasarkan penalaran yang wajar tidak memberikan hak perlindungan dari hukum yang berkeadilan serta kesetaraan sebagaimana menjadi hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
25. Bahwa saat ini pemilu pilpres 2024 memang telah usai diselenggarakan KPU RI pada 14 Februari 2024, kita semua menyaksikan baik sebelum, pada saat dan pasca Pemilu Pilpres 2024 situasi politik tanah air yang berlangsung menimbulkan berbagai ragam kontroversi bahkan menyeret-nyeret nama presiden yang dituding melakukan pemihakan dengan dasar stigma. Kendati kontroversi mengenai keberpihakan presiden memang terjadi hanya di ruang-ruang pendapat setiap entitas atau kelompok. Namun yang pasti, tidaklah etis menyeret nama presiden di pentas politik dengan dasar keberpihakan. Sebab di masa yang akan datang semua ini akan menjadi coretan sejarah yang buruk bagi hukum dan demokrasi bangsa ini.
26. Bahwa hal sebagaimana dimaksud diatas ini disebabkan dari berlakunya ketentuan Pasal UU Pemilu yang memberikan kewenangan bagi Presiden dan/atau wakil Presiden itu berkampanye, sehingga pemohon hadir dihadapan yang mulia hakim majelis konstitusi memohon untuk membatalkan dan/atau memberikan tafsir konstitusi akan Pasal *a quo* hanya

berlaku bagi presiden dan/atau wakil Presiden petahana yang berkampanye untuk dirinya sendiri.

27. Bahwa sekali lagi meskipun pemilu telah usai, akan tetapi di masa yang akan datang jika ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu masih dipertahankan, dimasa yang akan datang nantinya tidak hanya menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon, dan jauh dari pada itu, juga akan menimbulkan keresahan seperti yang terjadi di Pemilu 2024, sehingga dengan semua alasan-alasan hukum yang telah Para Pemohon uraikan dalam Permohonan ini, Mahkamah Konstitusi-lah menjadi jalan terakhir bagi Para Pemohon untuk membatalkan ketentuan *a quo* dan/atau memberikan sebuah penafsiran konstitusi akan maksud keberlakuan ketentuan *a quo*;
28. Bahwa sekali lagi, semua permohonan ini bermuara dari adanya keberlakuan ketentuan dalam UU Pemilu yakni :

Pasal 281 ayat (1)

“Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden,.....”

Pasal 299 ayat (1)

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dan wakil Presiden dan/atau Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye...,”

29. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas Pemohon memiliki alasan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

D. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang telah Para Pemohon uraikan, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan antara lain sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) terkait frasa “*Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden...*” dan 299 ayat (1) terkait frasa “*Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.....*” dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ketentuan *a quo* “*hanya berlaku bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berstatus sebagai petahana (incumbent) dan mencalonkan diri kembali berkampanye untuk dirinya sendiri*”;
3. Memerintahkan Putusan ini untuk dimuat dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau:


Jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

HORMAT PARA PEMOHON

PEMOHON I


LA ODE NOFAL S.H

PEMOHON II


ARIMANSA EKO PUTRA S.H

PEMOHON III


LA ODE ARUKUN S.Si

PEMOHON IV


RISARD NUR FIQRAL S.H